

PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH

Nur Hidayah, Djauhar Edi Purnomo, Rini Hidayah
Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Email : azriehidayah@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of sharia compliance and Islamic corporate governance on the financial health of Islamic banking in 2013-2018. The population of this study is Sharia Banking that registered at Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The sample selection used the purposive sampling method, obtained 42 unit of analysis. The analyzed method used is multiple linear regression. The result of this research indicates Islamic income and Islamic investment partially have a significant effect on the financial health of Islamic banking in the same period. Whereas profit sharing financing, zakat ratio, implementation of the duties and responsibilities of the sharia supervisory board, implementation of the duties and responsibilities of board directors, implementation of the internal audit functions and the application of an external audit functions have no significant effect on the financial health of the sharia banking in the 2013 to 2018 period.

Keywords: Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Financial Health, Sharia Banking.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia saat ini cukup signifikan. Perkembangan awal ekonomi syariah dimulai dengan perkembangan pada sektor perbankannya. Hal ini disebabkan karena hukum legalisasi perbankan syariah pada tahun 2008 yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Dalam rangka memenuhi *Asean Economic Community Banking* pada tahun 2020 persaingan industri jasa keuangan akan lebih ketat, yang menyebabkan bank syariah dituntut untuk terus tumbuh (Salamah, 2019).

Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi, dimana tantangan terbesar itu

adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah, agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun, 2012). Sebagai hukum legalisasi perbankan syariah, menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan *Ijmak* para ulama. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode tahun 2013-2018 yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah Tahun 2013-2018

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1998	2151	1990	1869	1825	1875
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344	354
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441	495
Total Kantor	2990	2910	2747	2654	2610	2724

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2018

Dari tabel 1 dapat dilihat, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin bertambah sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah mengalami penurunan. Pada periode 2013 sampai 2018 jumlah BUS bertambah hanya 3 BUS saja tetapi jumlah kantornya menurun sebanyak 123 kantor dikarenakan adanya konsolidasi yang dilakukan oleh BUS. Sedangkan UUS mengalami penurunan hanya 3 UUS dikarenakan UUS telah berdiri sendiri menjadi BUS, hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah kantor UUS yang mengalami penurunan sebanyak 236 kantor. Untuk BPRS mengalami peningkatan sebanyak 4 BPRS dan diikuti dengan jumlah kantor yang meningkat sebanyak 93 kantor.

Berdasarkan tabel 1 juga dapat disimpulkan bahwa perkembangan bisnis bank syariah masih mengalami perlambatan. Perlambatan perkembangan tersebut dapat dilihat sejak menurunnya jumlah kantor Bank Umum Syariah pada tahun 2015. Fenomena melambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia terulang kembali pada pertengahan tahun 2018. Pengamat perbankan syariah yang sekaligus Ketua Bidang Penelitian Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menjelaskan bahwa melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang secara mayoritas sedang dialami beberapa bank umum syariah. Sedangkan menurut *Advisor*

Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan Syariah OJK, Dhani Gunawan Idhat mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan hanya Rp 9,4 triliun atau 3,3% yaitu dari Rp 286,8 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp 296,2 triliun per Juni 2018. Oleh karena itu, sebagian besar BUS memutuskan kebijakan untuk melakukan konsolidasi dan penangguhan penyaluran pembiayaan sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi secara berulang-ulang dalam beberapa kurun waktu tersebut. Kebijakan ini telah dilakukan oleh empat bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, BNI Syariah, BSM, dan BRI Syariah. (*sharianews.com*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa kesehatan suatu bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa perbankan dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank yang sekarang yaitu OJK. Penilaian tingkat kesehatan bank penting dilakukan karena bank memiliki peranan yang signifikan pada kegiatan perekonomian setiap harinya. Jika sebuah bank mengalami kerugian karena tidak ada perhatian atas kinerjanya yang semakin memburuk, maka bisa jadi bank tersebut mengalami kebangkrutan dan jika bank tersebut adalah bank besar maka besar

kemungkinan akan membawa kerugian perekonomian bagi negerinya atau bisa disebut bank gagal berdampak *sistemik*. Lebih lanjut jika bank tersebut adalah bank syariah, hal ini dapat membawa

dampak negatif atas kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank-bank syariah lainnya. Berikut adalah kesehatan finansial dari bank umum syariah selama periode 2012-2016.

Tabel 2
Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah Tahun 2012 – 2016

Bank Umum Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Muamalat	83	82	72	72	82
Bank Syariah Mandiri	90	86	72	72	82
Bank Mega Syariah	90	86	82	82	84
BRI Syariah	81	82	82	82	82
Bank Panin Syariah	100	100	100	82	82
BCA Syariah	92	92	92	92	92
BNI Syariah	84	94	92	82	84
Rata-rata	85,31				

Sumber : Fitrianita (2018)

Dari tabel 2 dapat dilihat, bahwa bank umum syariah yang menjadi sampel pada periode 2012-2016 selalu mengalami tingkat kesehatan finansial yang fluktuatif berturut-turut pada setiap periodenya dan hanya Bank BCA Syariah saja yang konsisten selama periode 2012-2016 berada dalam kondisi kesehatan finansial dengan nilai 92. Nilai rata-rata kesehatan finansial 7 BUS pada periode 2012-2016 sebesar 85,31 yang berarti BUS dalam kondisi yang sehat walaupun belum mencapai nilai kesehatan finansial yang optimal secara konsisten yaitu dengan nilai 100. Kesehatan finansial belum bisa mencapai nilai optimal, inilah yang dapat menjadi permasalahan, dari periode 2012-2016 hanya satu bank umum syariah yang pernah mencapai tingkat kesehatan finansial yang optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012), Pramanto (2014), Aristy (2016), dan Prasetiawan (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasanah (2015), Utami (2017), dan Fitrianita

(2018), menunjukkan bahwa variabel pendapatan Islam tidak berpengaruh terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Untuk variabel pembiayaan bagi hasil, berdasarkan penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012), Pramanto (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah sedangkan pada penelitian Hasanah (2015) dan Fitrianita (2018), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Variabel *Islamic Investment Ratio* pada penelitian Asrori (2014), Risda (2016) dan Budiman (2017) menunjukkan hasil penelitian yang tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan variabel investasi Islam pada penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012), Hasanah (2015), Aristy (2016), dan Fitrianita (2018) berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap *profitability*. Hasil penelitian tersebut

didukung oleh Amirah dan Raharjo (2014), Asrori (2014), Rhamadhani (2016), dan Rahma (2018) yang menyatakan bahwa alokasi zakat dengan menggunakan *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian Aristy (2016), Utami (2017), Fitrianita (2018) tidak mampu membuktikan rasio zakat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank syariah.

Selanjutnya untuk variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013), Hardian (2015), Budiman (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan, tetapi hasil pengujian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012), Asrori (2014), Salamah (2019) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012), Santoso (2016) dan Eksandy (2018) menunjukkan hasil yang membuktikan adanya pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, sedangkan pada penelitian Ibadil (2013), Setiawan (2017), dan Budiman (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Untuk variabel penerapan fungsi audit intern pada penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian dari Hisamuddin dan Tirta (2012),

Pratiwi (2016) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh penerapan fungsi audit intern terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, tetapi hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013), Setiawan (2017), dan Budiman (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Pada variabel penerapan fungsi audit ekstern dalam penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan penelitian dari Hisamuddin dan Tirta (2012), Pratiwi (2016) dan Krisdayanti, et al (2019) yang berhasil membuktikan pengaruh penerapan fungsi audit ekstern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian tersebut yaitu pada penelitian Ibadil (2013), Hardian (2015), Budiman (2017), dan Amalia, et al (2019) yang membuktikan tidak adanya pengaruh penerapan fungsi audit ekstern terhadap kinerja keuangan perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

Menurut Hafida (2012), pada prinsipnya *sharia enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal), kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat akuntansi syariah untuk menghubungkan nilai-nilai yang dapat “membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan”. Dalam upaya mendukung pernyataan tersebut, Budiman (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa

indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai prinsip *sharia enterprise theory* yang diwujudkan dalam menciptakan kesehatan finansial perbankan syariah secara konsisten, antara lain sebagai berikut.

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna* dan lain sebagainya.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BUS atau UUS melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. (PBI No. 9/1/PBI/2007 Pasal 1 ayat 6)

1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Ibadil (2013) mendefinisikan CAR adalah rasio kecukupan modal yang menjadi faktor penting bagi bank

syariah dalam melakukan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank yang masih dapat ditutup oleh persediaan *equity* bank, sehingga semakin tinggi rasio CAR pada bank syariah maka kondisi bank tersebut akan semakin baik.

2) *Pembiayaan Non Performing* (NPF)

Pembiayaan non performing merupakan kredit yang telah disalurkan namun pembayaran kredit tersebut kurang lancar, diragukan dan macet atau dengan kata lain bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio NPF. Apabila rasio NPF ini semakin tinggi maka kualitas kredit bank akan semakin buruk yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan juga dapat memperbesar biaya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan NPF sebesar 5%, apabila bank mampu menekan rasio NPF di bawah 5% maka potensi keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah menjadi semakin buruk (Hasanah, 2015:27).

3) *Rasio Efisiensi Operasional* (REO)

Rasio Efisiensi Operasional (REO) merupakan suatu rasio yang didapatkan melalui biaya operasional yang dibagi dengan pendapatan operasional. Rasio REO efektif untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, sehingga apabila angka rasio REO bank

syariah semakin kecil maka kondisi bank syariah akan semakin baik (Aristy, 2016).

4) Short Term Mismatch (STM)

Short Term Mismatch (STM) merupakan rasio utama dalam menghitung likuiditas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aset atau aktiva jangka pendek bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Short Term Mismatch* juga dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya. (Puspasari, 2017:23)

Sharia Compliance

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Hasanah, 2015:30)

Dari penjelasan tersebut, indikator prinsip-prinsip syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Islam (PI)

Menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dari jual beli (pendapatan *margin murabahah*, pendapatan bersih *salam* paralel, dan pendapatan bersih *istishna* paralel), pendapatan dari sewa

(*ijarah*), pendapatan dari bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pendapatan operasional utama lainnya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Islam merupakan pendapatan halal (tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan perjudian) yang diperoleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)

Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.

3. Investasi Islam (IS)

Investasi Islam menurut (Fitrianita, 2018) dapat diartikan sebagai aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, *zalim*. Sedangkan menurut Aristy (2016), investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah, sebab setiap harta terdapat zakat di dalamnya.

4. Rasio Zakat (RZ)

Menurut (Fitrianita, 2018) rasio zakat memiliki tujuan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank syariah.

Zakat adalah sarana paling penting untuk menghimpun dan mendistribusikan kekayaan. Zakat merupakan pajak wajib, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa zakat termasuk dalam salah satu lima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum adalah 2,5 persen dari taksiran aset selama satu tahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau *nishab*). Peran zakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, dengan berzakat akan terjadi sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian (Utami, 2017:48).

Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahaan Islami (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan *stakeholder* (Asrori, 2014).

Faktor pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dalam penelitian ini yaitu terdiri atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur, penerapan fungsi audit intern, dan penerapan fungsi audit ekstern.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan

nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/03/2009 Pasal 47 ayat 1). DPS yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur (DD)
Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 Pasal 23, Dewan Direksi adalah pihak yang melaksanakan beberapa fungsi paling kurang yaitu audit intern, manajemen risiko sekaligus komite manajemen risiko, dan menjaga kepatuhan bank umum syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Sebagai dewan yang wajib menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal, Dewan Direksi dituntut untuk memiliki prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BUS sehingga dapat mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerapan Fungsi Audit Intern (AI)
Penerapan fungsi audit intern merupakan salah satu indikator *self assessment* GCG yang wajib ada di sebuah perusahaan maupun bank. Dalam pelaksanaan GCG pada setiap bank syariah, tentulah peran audit intern sangat diperlukan untuk membantu tugas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan saran perbaikan atau informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Selain itu, terdapat unit audit internal yang memiliki kewenangan untuk menjalankan

fungsi audit internal pada perbankan syariah (Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015).

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (AE)

Penerapan fungsi audit ekstern digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang berpengaruh terhadap informasi di bidang keuangan dalam memenuhi persyaratan pihak *stakeholder* serta mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) pada perbankan syariah. Auditor eksternal berasal dari anggota kantor akuntan publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa *assurans* yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa *review* atas informasi keuangan historis, dan jasa *assurans* lainnya.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pendapatan Islam Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan Islami ditambah pendapatan non halal. Implikasi *sharia enterprise theory* pada pendapatan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dilihat ketika bank syariah mampu meminimalisir atau menghilangkan pendapatan non halal pada pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah. Dengan demikian, apabila pendapatan Islam bank syariah meningkat maka kesehatan finansialnya juga akan meningkat, karena usaha yang dilakukan bank syariah untuk menghilangkan pendapatan non halal dapat membantu bank syariah

memperoleh predikat sebagai bank dengan kategori sehat. Hal tersebut akan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan Islam dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun dan Assegaf (2012), Pramanto (2014), Aristy (2016), Prasetiawan (2016), dan Fitrianita (2018) berhasil membuktikan pendapatan Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Asrori (2014) dan Budiman (2017) yang berhasil membuktikan pendapatan Islam berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2019) yang membuktikan bahwa *Islamicity Performance Index* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Pendapatan Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan *sharia enterprise theory*, implikasi pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat terjadi ketika bank syariah memiliki kemampuan antisipasi yang tinggi untuk

menghadapi risiko gagal bayar dari pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, apabila pembiayaan bagi hasil perbankan syariah meningkat, maka kesehatan finansialnya juga akan meningkat, karena bank syariah dapat dinilai baik dalam menyusun kondisi aset melalui pembiayaan bagi hasil dan mampu membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah sehingga bank syariah dapat mengembalikan ciri khas sebagai bank yang menerapkan prinsip bagi hasil.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara pembiayaan bagi hasil dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun dan Assegaf (2012), Pramanto (2014) berhasil membuktikan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah, Asrori (2014), Budiman (2017), Yuniasary dan Nurdin (2019) berhasil membuktikan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosa, et al (2019) dan Suseno (2019) yang berhasil membuktikan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Investasi Islam Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Menurut Islam, investasi merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa

BPRS lainnya tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Investasi Islam bisa dilihat dengan cara membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan (Hasanah, 2015:44). Implikasi *sharia enterprise theory* dalam investasi Islam dapat menjadi tolak ukur bank dalam menjalan aktivitas sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah. Dengan tolak ukur tersebut, akan menjadi dorongan bank syariah untuk berinvestasi dimana saja tanpa mengabaikan larangan unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, dan *zalim*, sehingga target keuntungan yang sudah ditetapkan oleh bank syariah akan tercapai dan apabila investasi Islam perbankan syariah meningkat maka kesehatan finansialnya juga akan meningkat. Hal ini bisa terjadi ketika investasi Islam bank syariah dapat menunjukkan produktivitasnya yang dinilai baik dalam mengelola aktiva produktif dan dilaksanakan sesuai dengan target keuntungan yang sudah ditetapkan oleh bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara investasi Islam dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun dan Assegaf (2012), Hasanah (2015), Aristy (2016), dan Fitrianita (2018) berhasil membuktikan investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yuniasary dan Nurdin (2019) yang menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Rasio Zakat Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzzaki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Peran zakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, dengan berzakat akan terjadi sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian (Utami, 2017:48). Sejalan dengan *sharia enterprise theory*, implikasi zakat pada kegiatan operasional perbankan syariah terdapat pemenuhan aspek spiritual, dalam hal ini adalah pengeluaran zakat sebagai wujud penghambaan untuk memperoleh ridha Allah dan untuk membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Dengan demikian, apabila pengelolaan komponen zakat pada bank syariah meningkat maka kesehatan finansialnya juga akan meningkat. Hal ini bisa terjadi ketika peran zakat pada bank syariah dapat mendorong berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian sehingga mewujudkan pemerataan perekonomian pada masyarakat dengan adil.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara rasio zakat dengan kesehatan finansial antara lain Amirah dan Raharjo (2014), Rhamadhani (2016) menyatakan bahwa alokasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, Asrori (2014) berhasil membuktikan penggunaan rasio zakat dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, Maisaroh (2015), Utami (2018), dan Suseno (2019) berhasil membuktikan bahwa variabel *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap *profitability* perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Rasio zakat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pegawai Syariah terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memberikan pengawasan dan penasehatan mengenai pengelolaan bank syariah, sehingga dengan adanya DPS, bank syariah harus menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sini kepercayaan bank syariah ditumbuhkan. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran praktik bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasanah, 2015). Implikasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sejalan dengan *sharia enterprise theory* dapat dilihat pada peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam laporan GCG perbankan syariah yang mencapai angka 1. Apabila pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah memperoleh peringkat tersebut, maka tingkat kesehatan finansial bank syariah dapat dinilai sangat baik dan sangat memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 yang menetapkan bahwa perolehan peringkat 1 atas penilaian tingkat kesehatan bank dapat dikategorikan sangat baik sehingga jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Islamic Corporate Governance*, maka

secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dengan kesehatan finansial antara lain Hisamuddin dan Tirta (2012), Asrori (2014), Salamah (2019) dan Yuniasary dan Nurdin (2019) berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan Wulandari (2016), Utami (2018), dan Suseno (2019) juga berhasil membuktikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Hasanah (2015) yang berhasil membuktikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 Pasal 23, Dewan Direksi/Direktur adalah pihak yang melaksanakan beberapa fungsi paling kurang yaitu audit intern, manajemen risiko sekaligus komite manajemen

risiko, dan menjaga kepatuhan bank umum syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Sejalan dengan *sharia enterprise theory*, implikasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur dalam kegiatan operasional perbankan dapat dilihat ketika dewan direksi/direktur dapat mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BUS yang mana selalu menyadari bahwa sumber daya dari para *stakeholders* merupakan amanah dari Allah dan di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut sesuai cara serta tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh dewan direksi/direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka kesehatan finansial bank syariah juga akan semakin meningkat.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur dengan kesehatan finansial antara lain Hisamuddin dan Tirta (2012), Santoso (2015), Eksandy (2018), Yuniasary dan Nurdin (2019) berhasil membuktikan adanya pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, Aprianingsih (2016) berhasil membuktikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Amalia, et al (2019) yang berhasil membuktikan bahwa ukuran dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah karena dengan jumlah dewan direksi yang besar, kinerja perusahaan akan sangat

terspesifikasi sehingga muncul profesional kinerja. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) dan Suseno (2019) dengan hasilnya yang membuktikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Penerapan Fungsi Audit Intern Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Penerapan fungsi audit intern merupakan salah satu indikator dalam penilaian *Islamic Corporate Governance* melalui hasil *self assessment*. Implikasi penerapan fungsi audit intern yang sesuai dengan *sharia enterprise theory*, dapat dilihat ketika pihak-pihak yang terlibat dalam audit internal menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesional, yaitu para auditor internal harus memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Oleh karena itu, apabila penerapan fungsi audit intern bank syariah meningkat, maka kesehatan finansialnya akan meningkat. Dengan meningkatnya penerapan fungsi audit intern akan mendorong terwujudnya kesehatan finansial perbankan syariah yang transparan dan dapat meminimalisir tindak kecurangan pada pihak internal bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara penerapan fungsi audit

intern dengan kesehatan finansial antara lain Hisamuddin dan Tirta (2012), Pratiwi (2016), Yuniary dan Nuridin (2019) berhasil membuktikan adanya pengaruh penerapan fungsi audit intern terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Adapun hasil penelitian dari Damayanti dan Chaniago (2014) yang membuktikan bahwa penerapan fungsi audit intern mampu mempengaruhi skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa selama periode 2008-2012. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2016) juga berhasil membuktikan bahwa penerapan fungsi audit intern yang menggunakan metode RGEN sesuai dengan PBI No. 13/24/PBI/2011 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Utami (2018), Suseno (2019), dan Krisdayanti, et al (2019) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan fungsi audit intern berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H7: Penerapan fungsi audit intern berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Pengaruh Penerapan Fungsi Audit Ekstern Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Penerapan fungsi audit ekstern BUS dilaksanakan untuk mendukung prinsip transparansi dalam penerapan tata kelola bank syariah yang sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009. Sejalan dengan *sharia enterprise theory*, implikasi penerapan fungsi audit ekstern dalam mewujudkan kesehatan finansial bank syariah dapat dilihat melalui hasil *statement* auditor eksternal yang mampu menjadi *branding* bagi


reputasi publik bank syariah atas kepercayaan dari masyarakat tanpa memicu konflik kepemilikan dan asimetri informasi. Dengan demikian, apabila penerapan fungsi audit ekstern pada perbankan syariah meningkat, maka kesehatan finansialnya juga akan meningkat, karena hasil *statement* auditor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah investor perbankan syariah, sehingga *statement* tersebut akan mendukung bank syariah untuk memperoleh penilaian yang sangat baik dan menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih pelayanan jasa keuangan pada bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara penerapan fungsi audit ekstern dengan kesehatan finansial antara lain Hisamuddin dan Tirta (2012), Pratiwi (2016), Yuniasary dan Nurdin (2019) berhasil membuktikan adanya pengaruh penerapan fungsi audit ekstern terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Adapun hasil penelitian dari Damayanti dan Chaniago (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan

fungsi audit ekstern mampu mempengaruhi skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa selama periode 2008-2012. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2016) juga berhasil membuktikan bahwa penerapan fungsi audit ekstern yang menggunakan metode RGEC sesuai dengan PBI No. 13/24/PBI/2011 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Utami (2018), Suseno (2019), dan Krisdayanti, et al (2019) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan fungsi audit ekstern berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H8: Penerapan fungsi audit ekstern berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Desember 2018, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 14 BUS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*,

yaitu dengan cara pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu, dan hanya data yang memenuhi kriteria akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Jadi hanya data yang memenuhi kriteria berikut yang dapat dijadikan sampel (Fitrianita, 2018). Berikut ini jumlah sampel yang digunakan.

Tabel 3
Perolehan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI dan OJK selama periode 2013-2018.	14
2.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) tahun 2013-2018 dengan lengkap.	(2)
3.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> tahun 2013-2018 dengan lengkap.	(1)
4	Bank Umum Syariah yang tidak mengungkapkan data-data berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap.	(4)
Jumlah Sampel Penelitian		7

Sumber : Data sekunder yang diolah

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen
Penilaian Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Faktor finansial merupakan salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, faktor finansial tersebut terdiri atas faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penelitian ini hanya menggunakan

empat faktor finansial yang terdiri atas faktor permodalan diproksikan dengan CAR, kualitas aset diproksikan dengan NPF, rentabilitas diproksikan dengan REO, dan likuiditas diproksikan dengan STM.

Menetapkan peringkat pada masing-masing faktor finansial merupakan langkah pertama untuk menilai kesehatan bank. Berdasarkan lampiran surat edaran BI Nomor 9/24/DPbS/2007, peringkat faktor kesehatan finansial tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4
Peringkat Faktor Kesehatan Bank

Peringkat	Permodalan	Kualitas Aset	Rentabilitas	Likuiditas
1	CAR > 12%	NPF < 2%	REO < 83%	STM > 25%
2	9% <= CAR < 12%	2% <= NPF < 5%	83% < REO <= 85%	20% < STM <= 25%
3	8% <= CAR < 9%	5% <= NPF < 8%	85% < REO <= 87%	15% < STM <= 20%
4	6% <= CAR < 8%	8% <= NPF < 12%	87% < REO <= 89%	10% < STM <= 15%
5	CAR < 6%	NPF > 12%	REO > 89%	STM <= 10%

Sumber : Lampiran SE BI Nomor 9/24/DPbS/2007

Setelah menetapkan peringkat, langkah selanjutnya yaitu menentukan angka kredit yang dibuat dengan mengacu pada masing-masing faktor

penilaian. Dalam menentukan angka kredit, lampiran surat edaran BI Nomor 9/24/DPbS/2007 tidak menyertakan ketentuan mengenai penentuan kredit

atas peringkat masing-masing faktor finansial dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan *assessment* berdasarkan skala penilaian yang sesuai dengan tabel 3.2. dan

menurut (Fitrianita, 2018:65-66) untuk menentukan nilai kredit masing-masing faktor keuangan yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5
Peringkat Berdasarkan Angka Kredit Faktor Keuangan

Peringkat	Angka Kredit
1	100
2	80
3	60
4	40
5	20

Sumber : Fitrianita (2018)

Selanjutnya melakukan pembobotan sesuai dengan angka kredit yang telah diberikan kepada masing-masing faktor finansial dengan

ketentuan sesuai dengan lampiran SE BI Nomor 9/24/DPbS/2007. Berikut dari tabel bobot penilaian faktor keuangan menurut BI (2007).

Tabel 6
Bobot Penilaian Faktor Keuangan

No.	Keterangan	Bobot
1	Permodalan	25%
2	Kualitas Aset	50%
3	Rentabilitas	10%
4	Likuiditas	15%

Sumber : Lampiran SE BI Nomor 9/24/DPbS/2007

Langkah terakhir untuk memperoleh nilai kesehatan finansial yaitu menghitung perkalian antara angka kredit yang telah diberikan kepada masing-masing faktor keuangan dengan bobot masing-masing faktor

keuangan untuk menghasilkan nilai kumulatif tingkat kesehatan bank syariah (Fitrianita, 2018). Sedangkan predikat kesehatan finansial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut.

Tabel 7
Predikat Kesehatan Finansial

Keterangan	Bobot
Sehat	81 s/d 100
Cukup Sehat	60 s/d < 81
Kurang Sehat	51 s/d < 66
Tidak Sehat	0 s/d < 51

Sumber : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mengacu Ketentuan BI

Variabel Independen
Sharia Compliance

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) menurut Hasanah (2015) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya

kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, indikator kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Islam (PI)

Menurut PSAK 101 mendefinisikan bahwa pendapatan Islam adalah pendapatan halal (tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan perjudian)

yang diperoleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengacu pada (Falikhatun,

2012) bahwa pendapatan Islam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan Islam} = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Total Pendapatan}} \dots\dots\dots$$

2. Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil. Mengacu pada (Falikhatun, 2012), rasio pembiayaan bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. Investasi Islam (IS)

Investasi Islam menurut (Fitrianita, 2018) dapat diartikan sebagai aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan pembiayaan, dana, dan kegiatan jasa

BPRS lainnya merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maysir, gharar, haram, zalim*. Mengacu pada (Falikhatun, 2012) investasi Islam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Investasi Islam} = \frac{\text{Investasi Islam}}{\text{Total Investasi}} \dots\dots\dots (7)$$

4. Rasio Zakat (RZ)

Menurut (Fitrianita, 2018:30) zakat merupakan sarana paling penting untuk menghimpun kekayaan perusahaan perbankan syariah, yang selanjutnya kekayaan tersebut didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan sehingga tujuan dari

rasio zakat ini untuk mengukur besarnya kontribusi zakat terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Fitrianita (2018) juga merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagai berikut.

$$\text{Rasio Zakat} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}} \dots\dots\dots (8)$$

Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahaan Islami (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam (Asrori, 2014). Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut

dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan *stakeholder*. Data yang digunakan dalam menilai indikator-indikator *Islamic Corporate Governance* pada penelitian ini adalah peringkat penilaian *self assessment* yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, indikator *Islamic*

Corporate Governance yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi dan memberikan nasihat dalam pengelolaan BUS yang harus sesuai dengan prinsip syariah (Hasanah, 2015). Data yang digunakan untuk menilai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah peringkat yang diperoleh BUS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang dapat dilihat di laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada masing-masing bank syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur (DD)

Dewan Direksi/Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (Hasanah, 2015). Data yang digunakan untuk menilai tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur adalah peringkat yang diperoleh BUS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur yang dapat dilihat di laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada masing-masing bank syariah.

3. Penerapan Fungsi Audit Intern (AI)

Variabel penerapan fungsi audit intern menurut Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 merupakan adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan

memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola perusahaan. Data yang digunakan untuk menilai penerapan fungsi audit intern adalah dengan peringkat yang diperoleh BUS dalam penerapan fungsi audit intern dan dapat dilihat di laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada masing-masing bank syariah.

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (AE)

Variabel penerapan fungsi audit ekstern merupakan salah satu indikator pelaksanaan mekanisme *Islamic Corporate Governance* Bank Umum Syariah. Penerapan fungsi audit ekstern dilaksanakan oleh auditor eksternal yang berasal dari anggota kantor akuntan publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa *assurans*, meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa *review* atas informasi keuangan historis, dan jasa *assurans* lainnya (UU Nomor 5 Tahun 2011). Data yang digunakan untuk menilai penerapan fungsi audit ekstern adalah dengan peringkat yang diperoleh BUS dalam penerapan fungsi audit ekstern dan dapat dilihat di laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada masing-masing bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi pada variabel dependen dan independen. Berikut adalah hasil

analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KF	42	4.127	4.543	4.40749	0.090022
PI	42	-0.016	0.000	-0.00236	0.003384
PBH	42	-5.121	-0.228	-1.3807	1.133698
IS	42	-0.469	-0.010	-0.14426	0.102723
RZ	42	-10.353	-4.510	-6.60283	1.805919
DPS	42	0.000	1.327	0.59256	0.486535
DD	42	0.000	1.425	0.6609	0.490902
AI	42	0.000	1.346	0.73937	0.426747
AE	42	0.000	1.250	0.4066	0.48651
Valid N (listwise)	42				

Sumber : Data sekunder yang diolah

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.415	0.071		61.795	0.000
	PI	8.057	3.417	0.303	2.358	0.024
	PBH	-0.003	0.013	-0.033	-0.203	0.841
	IS	0.337	0.127	0.385	2.657	0.012
	RZ	-0.016	0.008	-0.322	-1.950	0.060
	DPS	0.011	0.047	0.059	0.232	0.818
	DD	-0.019	0.043	-0.101	-0.428	0.671
	AI	-0.059	0.046	-0.280	-1.282	0.209
	AE	0.000	0.032	-0.004	-0.022	0.982

a. Dependent Variable: KF

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari tabel 9 model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$KF = 4,415 + 8,057PI - 0,003PBH + 0,337IS - 0,016RZ + 0,011DPS - 0,019DD - 0,059AI + 0,000AE + \epsilon$$

Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pendapatan Islam sebesar 8,057 dengan nilai signifikansi 0,024. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan Islam **berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H1 diterima). Pendapatan Islam pada perbankan syariah yang diperoleh dari pengelolaan operasional dan usaha lainnya berhasil mempengaruhi tingkat kesehatan finansialnya. Karena

pengelolaan usaha yang dilakukan bank syariah terbukti dapat meminimalisir pendapatan non halal dan membantu bank syariah memperoleh predikat sebagai bank dengan kategori sehat. Dengan perolehan predikat tersebut juga akan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bank syariah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012), Pramanto (2014), Prasetiawan (2016), Aristy (2016) dan Budiman (2017) yang membuktikan bahwa pendapatan Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan Bank Umum Syariah.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pembiayaan bagi hasil sebesar -0,003 dengan nilai signifikansi 0,841. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bagi hasil **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H2 ditolak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil bank syariah belum mampu menyusun kondisi aset bank dan mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah. Hal tersebut bisa terjadi karena bank syariah belum memaksimalkan fungsi intermediasinya melalui penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil. Padahal jika bank syariah mampu memaksimalkan usaha tersebut, bank syariah dapat mengembalikan ciri khas sebagai bank yang menerapkan prinsip bagi hasil serta kesehatan finansial bank syariah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2013) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial perbankan syariah di tingkat signifikansi 5%. Selain Prabowo (2013), Riyadi dan Yulianto (2014), Hasanah (2015) dan Rahma (2018) juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Pengaruh Investasi Islam terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pendapatan Islam sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi 0,012. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi Islam **berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H3 diterima). Perbankan syariah berhasil menjadikan rasio investasi Islam sebagai tolak ukur dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah dan mampu meningkatkan kesehatan finansial bank syariah. Tolak ukur tersebut menjadi dorongan bank syariah untuk berinvestasi dimana saja melalui aktiva produktif yang bebas dari transaksi seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Pertumbuhan investasi Islam dapat diikuti oleh kesehatan finansial sehingga besarnya nilai rasio investasi Islam berbanding lurus dengan besarnya nilai kesehatan finansial perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank syariah. Hasanah (2015) yang berhasil membuktikan bahwa investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah periode 2010-2014. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Aristy (2016) juga mendukung penelitian ini dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah. Adapun penelitian dari

Fitrianita (2018) yang sejalan dengan penelitian ini dengan hasilnya yang menyatakan bahwa investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah di Indonesia. Hal serupa juga dibuktikan oleh Yuniasary dan Nurdin (2019) yang menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2013-2017.

Pengaruh Rasio Zakat terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa rasio zakat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel rasio zakat sebesar -0,016 dengan nilai signifikansi 0,06. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio zakat **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H4 ditolak). Pengelolaan komponen zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada bank syariah belum mampu mendorong berkembangnya fungsi uang dengan adil dalam kehidupan perekonomian masyarakat sehingga pemenuhan zakat oleh bank syariah tidak dapat berkontribusi banyak terhadap nilai kesehatan finansialnya. Hal tersebut terjadi karena kesadaran untuk membayar zakat pada bank syariah masih relatif kecil yaitu hanya bersumber dari zakat pihak luar bank syariah dan dana sosial lainnya, padahal dalam penyaluran zakat terdapat pemenuhan aspek spiritual sebagai wujud penghambaan untuk memperoleh ridha Allah dan untuk membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Selain itu, dengan kesadaran pembayaran zakat yang tinggi, bank syariah dapat mengurangi

pembayaran pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan isi UU No.38 tahun 1999 Pasal 14 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dapat dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda yaitu dari pembayaran zakat dan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristy (2016) dengan hasilnya yang menyatakan bahwa rasio zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah. Selain Aristy (2016), penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) juga tidak berhasil membuktikan bahwa rasio zakat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah di Indonesia. Adapun penelitian dari Fitrianita (2018) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah yang diprosikan dengan rasio zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi 0,818. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H5 ditolak). Secara emosional kepercayaan umat Islam terhadap bank

syariah akan selalu berpedoman pada keberadaan dewan pengawas syariah dan tingginya kepercayaan umat Islam berbanding lurus dengan peningkatan kesehatan finansial bank syariah. Tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengarahan syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena masih adanya rangkap jabatan yang dipegang oleh masing-masing DPS pada perbankan syariah sehingga potensi ketelitian dalam kegiatan mengontrol menjadi rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang diprosikan oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur menggunakan ROA. Selain Ibadil (2013), pada penelitian Ferdiant, et al (2014) juga menunjukkan bahwa pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian Hardian (2015) yang membuktikan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2011-2013 (dengan pendekatan metode *Risk Based Bank Rating*). Selanjutnya pada penelitian Budiman (2017) tidak berhasil membuktikan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang diprosikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah secara

signifikan. Hal serupa juga dibuktikan oleh penelitian dari Eksandy (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan GCG pada bank syariah yang diprosikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis keenam menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur sebesar -0,019 dengan nilai signifikansi 0,671. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H6 ditolak). Faktor yang menjadi penyebab tidak berpengaruhnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terhadap kesehatan finansial perbankan syariah adalah kompetensi pengelolaan strategis pengembangan perbankan syariah secara sehat dan tangguh yang termasuk dalam indikator penilaian tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur pada *self assessment* pelaksanaan GCG belum berjalan efektif sehingga mengakibatkan pertumbuhan produk-produk perbankan syariah berjalan secara lambat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur belum mampu berkontribusi banyak

terhadap nilai kesehatan finansial perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi /direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur menggunakan ROA. Selain Ibadil (2013), pada penelitian Ferdiant, et al (2014) juga menunjukkan bahwa pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Selanjutnya pada penelitian Hasanah (2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah periode 2010-2014. Hal serupa terjadi pada penelitian dari Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa secara parsial penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Budiman (2017) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ICG yang diproksikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Adapun penelitian yang juga mendukung penelitian ini yaitu penelitian dari Utami (2018) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Pengaruh Penerapan Fungsi Audit Intern terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa penerapan fungsi audit intern berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi untuk variabel penerapan fungsi audit intern sebesar -0,059 dengan nilai signifikansi 0,209. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi audit intern **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H7 ditolak). Untuk mendukung terwujudnya kesehatan finansial perbankan syariah yang transparan, perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh auditor internal mengenai pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha pada bank syariah. Tetapi dalam mekanisme kinerja bank syariah, audit internal berada di bawah posisi dewan direksi/direktur atau senior manajer atau bagian kepala keuangan sehingga auditor internal tidak memiliki ruang gerak yang lebar dan fleksibel untuk dapat menjalankan fungsinya secara obyektif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan oleh penerapan fungsi audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur menggunakan ROA. Selain Ibadil (2013), pada penelitian Hardian (2015) juga membuktikan bahwa penerapan fungsi audit intern dalam pelaksanaan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2011-2013 (dengan pendekatan metode *Risk Based Bank Rating*). Selanjutnya pada penelitian Setiawan

(2017) yang membuktikan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal serupa juga dibuktikan oleh penelitian dari Budiman (2017) tidak berhasil membuktikan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang diproksikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penerapan fungsi audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah secara signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan Utami (2018), dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2017.

Pengaruh Penerapan Fungsi Audit Ekstern terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa penerapan fungsi audit ekstern berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi untuk variabel penerapan fungsi audit intern sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,982. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi audit ekstern **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kesehatan finansial perbankan syariah (H8 ditolak). Dalam penelitian ini, keterlibatan auditor eksternal terhadap publikasi laporan keuangan tidak dapat mendukung kesehatan finansial perbankan syariah. Auditor eksternal hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi perbankan syariah sehingga hasil *statement* auditor eksternal tidak mampu menjadi *branding* bagi reputasi publik bank syariah atas kepercayaan

dari masyarakat tanpa memicu konflik kepemilikan dan asimetri informasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hardian (2015) dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern dalam pelaksanaan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2011-2013 (dengan pendekatan metode *Risk Based Bank Rating*). Selain Hardian (2015), Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit ekstern tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal serupa juga dibuktikan oleh penelitian dari Budiman (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit ekstern tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah secara signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan Utami (2018), dengan hasilnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit ekstern tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2017. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia, et al (2019) yang menyimpulkan bahwa pengaruh karakteristik *Islamic Corporate Governance* yang diproksikan dengan penerapan fungsi audit ekstern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara parsial pendapatan Islam dan investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Sedangkan pembiayaan bagi hasil, rasio

zakat, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur, penerapan fungsi audit intern, dan penerapan fungsi audit ekstern tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel independen yang secara teoritis berpengaruh terhadap kesehatan finansial perbankan syariah di Indonesia seperti indikator lain yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pengumpulan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal, atau *Islamic Corporate Social Responsibility*, reputasi dan lain sebagainya.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan pendekatan penilaian kesehatan perbankan syariah seperti pendekatan manajemen risiko atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi sehingga penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dapat dilakukan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Al-Baqarah (2) : 275.

Amalia, Farida. et al. 2019. "Pengaruh Karakteristik *Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, dan Keputusan Pendanaan terhadap Kinerja Keuangan*" dalam The 9th University Reserach

Colloquium 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo (hlm. 156-163). Surakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Amirah dan Raharjo, Teguh Budi. 2014. "Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" dalam Jurnal Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni 2014 (hlm. 47-63). Tegal : Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.

Anitasari, Nuraini. "Apa sih Tujuan Bank Melakukan Merger Konsolidasi dan Akuisisi" 16 Juni 2017. Tersedia dari <https://zahiraccounting.com/id/blog/tujuan-bank-melakukan-merger-konsolidasi-dan-akuisisi>, (diakses 25 Oktober 2019, 11:13).

Aprianingsih, Astri. 2016. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan" dalam Jurnal Profita Edisi 4 Tahun 2016 (hlm. 1-16). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Aristy, Rama Primanita. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, Dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Asrori. 2014. *“Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah”* dalam JDA Volume 6 Nomor 1, Maret 2014 (hlm. 90-102). Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Budiman, Fajar. 2016. *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Damayanti, Dhita Dhira dan Herizon Chaniago. 2014. *“Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate Governance terhadap Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”* dalam Journal of Business and Banking, Volume 4 Nomor 2, November 2014 (hlm. 217-230). Surabaya : STIE Perbanas Surabaya.
- Eksandy, Arry. 2018. *“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia”* dalam Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 1, Januari 2018 (hlm : 1-10). Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Falikhatun dan Assegaf, Yasmin Umar. 2012. *“Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial”* dalam Jurnal CBAM-FE UNISSULA, Volume 1 Nomor 1 Desember 2012 (hlm. 245-254). Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Fitrianita, Anidya. 2018. *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Pekalongan : Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Pekalongan.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Negeri Diponegoro.
- Hasanah, Uswatun. 2015. *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hisamuddin, Nur dan M. Yayang Tirta K. 2012. *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”* dalam Jurnal Program Studi Akuntansi (hlm. 109-138). Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *PSAK No.101 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia Cetakan Kedua.

- Junaidi. et al. 2019. *“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”* dalam E-JRA Volume 8 Nomor 5 Februari 2019 (hlm. 120-129). Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Kompasiana.com. *“Bank Konvensional vs Bank Syariah, Siapa yang Lebih Unggul dalam Segi Sistem dan pertumbuhan Nasabah?”* 13 Mei 2018 09:52. Tersedia dari <https://www.kompasiana.com/muhammaddickiwahyudi/vall007/5af653dfdd0fa80e93591d23/bank-konvensional-vs-bank-syariah-siapa-yang-lebih-unggul-dalam-segi-sistem-dan-pertumbuhan-nasabah?>, (diakses 25 November 2019, 23:34).
- Maisaroh, Siti. 2015. *Pengaruh Intellectual dan Islamicity Perfomance Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia*. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018. *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic 2018*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI Tahun 2009 tentang *“Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI Tahun 2011 tentang *“Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI Tahun 2007 tentang *“Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Pramanto, Dinastian Hari. 2014. *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah Di Indonesia*. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Prasetiawan, Andry. 2016. *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pratiwi, Angrum. 2016. *“Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015”* dalam Altiraj : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 1 (hlm. 55-76). Samarinda : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda.

- Puspasari, Ika. 2017. *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan Efisiensi Operasional terhadap Likuiditas serta Implikasinya pada Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2012-2016)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahma, Yusro. 2018. "The Effect of Intellectual Capital and Islamic Performance Index on Financial Performance" dalam *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 11 (1), 2018 (hlm. 105-116). Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suseno, Ririn Indriani. 2019. *Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2018*. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rhamadhani, Rika Febby. 2016. "Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia" dalam *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Volume 13 Nomor 2 Desember 2016 (hlm. 344-361). Palu : Universitas Tadulako.
- Rosa, Mila. et al. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di BEI tahun 2012-2017" dalam *Jurnal Progress Conference Volume 2*, Juli 2019 (hlm. 264-271). Lumajang : STIE Widya Gama.
- Salamah, Umi. 2019. *Pengaruh Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Reputasi Kinerja Keuangan Perbankan Bank Syariah*. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Santoso, Ahmad Minan. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2005. *Mengubah Data Ordinal ke Data Interval Dengan Metode Suksesif Interval (MSI)*. Tersedia dari https://www.jonathansarwono.info/teori_spss/msi.pdf (diakses 07 Desember 2019, 02:54).
- Sharianews.com. "3 Faktor Penyebab Industri Perbankan Syariah Melambat" 21 Maret 2018 03:09. Tersedia dari <https://sharianews.com/post/s/3-faktor-penyebab-industri-perbankan-syariah-melambat>, (diakses 25 Oktober 2019, 10:31).
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Penerapan : Teori dan*

- Aplikasi dengan SPSS*. Purwokerto : Roedhiro.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 tentang “Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Jakarta : Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007 tentang “Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. Jakarta : Bank Indonesia.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03 Tahun 2014 tentang “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Jakarta : Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan Syariah”. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Jakarta : Sekretariat Negara Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Jakarta : Sekretariat Negara Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang “Pengelolaan Zakat”. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta : Sekretariat Negara Jakarta.
- Utami, Fitriani. 2018. *Pengaruh Islamicity Performance Index dan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (NPM) Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Utami, Sufi Aisyah. 2017. *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wulandari, Desyana. 2016. *Pengaruh Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba Masa Mendatang pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuniasary, Messy dan Nurdin. 2019. *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Bandung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.